



**P U T U S A N**  
**Nomor 372/PID/2024/PT MKS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : SUPA Bin PADDUSA;   |
| 2. Tempat lahir       | : Maddenra;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/31 Desember 1970;                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Maddenra, Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Sutriyanti, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 165, Watansoppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/PAN.PN.W22-U8/HK2/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUPA BIN PADDUSA pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di area Persawahan Maddenre Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berangkat ke sawah untuk melihat sawah miliknya, kemudian terdakwa melihat sawah miliknya dalam keadaan kering karena tidak ada air yang mengalir ke area sawah miliknya sehingga terdakwa memeriksa saluran air irigasi yang masuk kesawahnya dan ternyata saluran air tersebut telah ditutup atau dibendung sehingga tidak ada air yang masuk ke sawah miliknya. Selanjutnya terdakwa membuka penutup air yang masuk ke sawahnya kemudian membagi aliran air tersebut agar air dapat masuk kesawahnya dan sebagian juga masuk kesawah milik korban yakni Budiman yang letaknya berdampingan dengan sawah milik terdakwa. Setelah membuka penutup saluran air tersebut, terdakwa pulang kembali kerumahnya untuk beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa hendak pergi mengecek dan melihat sawah miliknya yang berada di lokasi yang berbeda dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang dengan sarungnya yang diikatkan dipinggangnya. Setelah melihat lokasi sawahnya terdakwa hendak pulang kerumahnya dan dalam perjalanan sekitar pukul 17.00

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



- wita terdakwa berpapasan dengan korban yakni Budiman, kemudian terdakwa bersama dengan korban Budiman beradu mulut yang mana korban Budiman mengatakan kepada terdakwa “ikomi bawang melo tuo, fura pale muala maneng uwaie” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “hanya kamu yang ingin hidup, kamu mengambil semua air” dan terdakwa menjawab “de tu, ubage dua uwaie” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “tidak, saya membagi dua air tersebut”, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi.
- Selanjutnya pada saat korban Budiman hendak pulang kearah kerumahnya, terdakwa memungut batu dan langsung melempar kearah belakang korban Budiman akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai tubuh korban Budiman sehingga korban Budiman berbalik kearah terdakwa dan hendak menyerang, tetapi terdakwa langsung mencabut parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah korban Budiman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher sebelah kiri korban Budiman. Selanjutnya korban Budiman mundur untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa maju dan menusuk kembali pada bagian dada kanan korban Budiman. Kemudian korban Budiman mencabut parangnya namun terdakwa menangkap parang milik korban Budiman dan merebut parang tersebut, sehingga terdakwa menusuk kembali pada bagian dada kiri korban Budiman yang membuat korban Budiman terjatuh ditanah area pematang sawah.
- Bahwa pada saat korban Budiman terjatuh, terdakwa langsung mengambil parang milik korban Budiman dan memegang kedua parang tersebut di kedua tangan terdakwa sehingga terdakwa langsung menusukkan kedua parang tersebut ke tubuh korban Budiman dengan membabi buta secara berkali-kali hingga korban Budiman tidak berdaya lagi. Terdakwa yang melihat kondisi korban Budiman sudah tidak berdaya, kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan berjalan menuju ke kantor Kepolisian Resor Soppeng untuk menyerahkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Budiman meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum UPTD Pusat

*Halaman 3 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



Kesehatan Masyarakat Tanjunge terhadap korban BUDIMAN Nomor : 431/PKMT/TU/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Mulia, S.Ked selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat : tidak ada
2. Tutup mayat : tige lembar sarung motif kotak-kotak berwarna coklat dn hitam
3. Sikap mayat : terlentang diatas Kasur
4. Pakaian mayat : tidak menggunakan baju, mengenakan celana pendek berwarna biru tua dan celana dalam berwarna hijau.
5. Mayat adalah seorang Laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun kulit berwarna kuning langsung, gizi cukup.
6. Rambut kepala berwarna hitam bercampur darah menggumpal, tumbuh lurus, sukar dicabut.
7. Mata kanan dan mata kiri : tertutup, rambut mata lurus, Panjang satu sentimeter, dan sukar dicabut. Kelopak mata bagian luar berwarna seperti warna kulit sekitar. Manik mata tidak berespon terhadap Cahaya dan berukuran nol koma lima sentimeter. Alias warna hitam sukar dicabut, terdapat bercak darah dialis sebelah kanan.
8. Hidung dan Telinga : Hidung berbentuk sednag. Kedua daun telinga berbentuk oval. Terdapat bercak darah di daun telinga kiri.
9. Mulut terbuka satu sentimeter, lidah tidak tergigit, dan tidak menjulur keluar. Terdapat bercak darah pada bibir bagian bawah.
10. Tanatologi Mayat :
  - Kaku mayat : Rahang kaku sulit digerakkan, Lengan kanan kaku sulit digerakkan. Lengan kiri kaku, bisa digerakkan. Kaki kiri dan kanan sulit digerakkan.
  - Lebam mayat : tidak ditemukan.
  - Pembusukan lanjut : tidak ditemukan.
11. Perlukaan intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan :

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



- 1) Pada daun telinga bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang satu sentimeter, tepi luka rata.
- 2) Pada bagian dagu, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak dan otot, kedua sudut luka tajam.
- 3) Pada bagian bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, enam sentimeter dari tepi luar bahu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas sentimeter, kedua sudut luka tajam. Luka garis pada bahu kanan Panjang dua belas sentimeter. Luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar 1 sentimeter.
- 4) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter.
- 5) Pada bagian lengan kanan, enam sentimeter dari siku kanan, terdapat luka gores sepanjang enam sentimeter.
- 6) Pada bagian lengan kanan, Sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 7) Pada bagian lengan kanan bawah. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, lebar dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter. Kedua sudut luka tajam.
- 8) Pada bagian ibu jari kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
- 9) Pada jari telunjuk kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang dua sentimeter.
- 10) Pada bagian dada kanan, lima sentimeter dari puting kanan. Terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam,

*Halaman 5 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman lima sentimeter dasar luka rongga dada dan menembus sela iga, ada darah mengalir keluar saat tubuh mayat dimiringkan.

- 11) Pada bagian dada kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka dengan Panjang tiga sentimeter. Sudut luka tajam, dasar luka otot.
- 12) Pada bagian dada kiri tepat pada garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan lemak dan otot, lebar dua sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.
- 13) Pada bagian dada kiri, empat belas sentimeter dari garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman empat koma lima sentimeter dasar luka rongga dada dan menembus sel iga. Ada darah mengalir keluar saat tubuh mayat dimiringkan.
- 14) Pada bagian bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dasar luka jaringan otot.
- 15) Pada bagian lengan kiri bawah, dua sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 16) Pada bagian lengan kiri bawah, empat belas sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka ukuran Panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 17) Pada bagian lengan kiri bawah, empat belas sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.

*Halaman 6 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Pada bagian luar tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman dua koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot dan tulang yang retak.
- 19) Pada bagian jari telunjuk kiri, terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot dan tulang.
- 20) Pada bagian paha kanan, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang lima sentimeter.
- 21) Pada bagian kaki kanan, empat sentimeter dari garis Tengah kaki, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang empat koma lima sentimeter.
- 22) Pada bagian bahu kanan belakang, tiga sentimeter dari tepi atas bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 23) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 24) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat tiga buah luka gores dengan ukuran masing-masing Panjang tujuh sentimeter, empat belas sentimeter, dan dua belas sentimeter.
- 25) Pada bagian punggung bawah kanan belakang, tujuh sentimeter dari garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka berukuran Panjang dua belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot. Sudut luka tajam.
- 26) Pada bagian bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 27) Pada bagian punggung kiri belakang, tiga puluh sentimeter dari tepi atas bahu kiri, terdapat luka terbuka

*Halaman 7 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar luka jaringan otot.

29) Pada bagian punggung kanan, Sembilan belas sentimeter pada tepi atas punggung kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang empat belas sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.

30) Pada leher belakang, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang sebelas sentimeter.

## II. Pemeriksaan Dalam

Tidak dilakukan.

## III. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri dan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, dagu, bahu kanan depan dan belakang, lengan kanan atas dan bawah, ibu jari kanan, jari telunjuk kanan, dada kanan dan kiri, bahu kiri, tangan kiri, jari telunjuk kiri, punggung bawah kanan, punggung kiri dan kanan. Luka gores pada paha kanan, kaki kanan, bahu kanan belakang, leher belakang. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriwawo Desa Watu Toa Nomor : 64/DWTA/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI NURCICA DIANA selaku u.b.Pj. Kepala Desa Watu Toa/Kasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BUDIMAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 disebabkan karena Kriminalitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR:

*Halaman 8 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*





Bahwa Terdakwa SUPA BIN PADDUSA pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Persawahan Maddenre Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berangkat ke sawah untuk melihat sawah miliknya, kemudian terdakwa melihat sawah miliknya dalam keadaan kering karena tidak ada air yang mengalir ke area sawah miliknya sehingga terdakwa memeriksa saluran air irigasi yang masuk kesawahnya dan ternyata saluran air tersebut telah ditutup atau dibendung sehingga tidak ada air yang masuk ke sawah miliknya. Selanjutnya terdakwa membuka penutup air yang masuk ke sawahnya kemudian membagi aliran air tersebut agar air dapat masuk kesawahnya dan sebagian juga masuk kesawah milik korban yakni Budiman yang letaknya berdampingan dengan sawah milik terdakwa. Setelah membuka penutup saluran air tersebut, terdakwa pulang kembali kerumahnya untuk beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa hendak pergi mengecek dan melihat sawah miliknya yang berada dilokasi yang berbeda dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang dengan sarungnya yang diikatkan dipinggangnya. Setelah melihat lokasi sawahnya terdakwa hendak pulang kerumahnya dan dalam perjalanan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berpapasan dengan korban yakni Budiman, kemudian terdakwa bersama dengan korban Budiman beradu mulut yang mana korban Budiman mengatakan kepada terdakwa “ikomi bawang melo tuo, fura pale muala maneng uwaie” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “hanya kamu yang ingin hidup, kamu mengambil semua air” dan terdakwa menjawab “de tu, ubage dua uwaie” yang diartikan dalam bahasa Indonesia “tidak, saya membagi dua air tersebut”, sehingga membuat terdakwa marah dan emosi.

*Halaman 9 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



- Selanjutnya pada saat korban Budiman hendak pulang kearah kerumahnya, terdakwa memungut batu dan langsung melempar kearah belakang korban Budiman akan tetapi lemparan tersebut tidak mengenai tubuh korban Budiman sehingga korban Budiman berbalik kearah terdakwa dan hendak menyerang, tetapi terdakwa langsung mencabut parang miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah korban Budiman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher sebelah kiri korban Budiman. Selanjutnya korban Budiman mundur untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa maju dan menusuk kembali pada bagian dada kanan korban Budiman. Kemudian korban Budiman mencabut parangnya namun terdakwa menangkap parang milik korban Budiman dan merebut parang tersebut, sehingga terdakwa menusuk kembali pada bagian dada kiri korban Budiman yang membuat korban Budiman terjatuh ditanah area pematang sawah.
- Bahwa pada saat korban Budiman terjatuh,, terdakwa langsung mengambil parang milik korban Budiman dan memegang kedua parang tersebut di kedua tangan terdakwa sehingga terdakwa langsung menusukkan kedua parang tersebut ke tubuh korban Budiman dengan membabi buta secara berkali-kali hingga korban Budiman tidak berdaya lagi. Terdakwa yang melihat kondisi korban Budiman sudah tidak berdaya, kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan berjalan menuju ke kantor Kepolisian Resor Soppeng untuk menyerahkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Budiman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjunge terhadap korban BUDIMAN Nomor : 431/PKMT/TU/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Mulia, S.Ked selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

I. Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat : tidak ada

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



2. Tutup mayat : tige lembar sarung motif kotak-kotak berwarna coklat dan hitam
3. Sikap mayat : terlentang diatas Kasur
4. Pakaian mayat : tidak menggunakan baju, mengenakan celana pendek berwarna biru tua dan celana dalam berwarna hijau.
5. Mayat adalah seorang Laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun kulit berwarna kuning langsung, gizi cukup.
6. Rambut kepala berwarna hitam bercampur darah menggumpal, tumbuh lurus, sukar dicabut.
7. Mata kanan dan mata kiri : tertutup, rambut mata lurus, Panjang satu sentimeter, dan sukar dicabut. Kelopak mata bagian luar berwarna seperti warna kulit sekitar. Manik mata tidak berespon terhadap Cahaya dan berukuran nol koma lima sentimeter. Alias warna hitam sukar dicabut, terdapat bercak darah dialis sebelah kanan.
8. Hidung dan Telinga : Hidung berbentuk sednag. Kedua daun telinga berbentuk oval. Terdapat bercak darah di daun telinga kiri.
9. Mulut terbuka satu sentimeter, lidah tidak tergigit, dan tidak menjulur keluar. Terdapat bercak darah pada bibir bagian bawah.
10. Tanatologi Mayat :
  - Kaku mayat : Rahang kaku sulit digerakkan, Lengan kanan kaku sulit digerakkan. Lengan kiri kaku, bisa digerakkan. Kaki kiri dan kanan sulit digerakkan.
  - Lebam mayat : tidak ditemukan.
  - Pembusukan lanjut : tidak ditemukan.
11. Perlukaan intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan :
  - 1) Pada daun telinga bagian belakang sebelah kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang satu sentimeter, tepi luka rata.
  - 2) Pada bagian dagu, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar jaringan lemak dan otot, kedua sudut luka tajam.



- 3) Pada bagian bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, enam sentimeter dari tepi luar bahu kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas sentimeter, kedua sudut luka tajam. Luka garis pada bahu kanan Panjang dua belas sentimeter. Luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar 1 sentimeter.
- 4) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter.
- 5) Pada bagian lengan kanan, enam sentimeter dari siku kanan, terdapat luka gores sepanjang enam sentimeter.
- 6) Pada bagian lengan kanan, Sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 7) Pada bagian lengan kanan bawah. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, lebar dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan sentimeter. Kedua sudut luka tajam.
- 8) Pada bagian ibu jari kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
- 9) Pada jari telunjuk kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang dua sentimeter.
- 10) Pada bagian dada kanan, lima sentimeter dari putting kanan. Terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman lima sentimeter dasar luka rongga dada dan menembus sela iga, ada darah mengalir keluar saat tubuh mayat dimiringkan.
- 11) Pada bagian dada kanan, satu sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka terbuka dengan Panjang tiga sentimeter. Sudut luka tajam, dasar luka otot.

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Pada bagian dada kiri tepat pada garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan lemak dan otot, lebar dua sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.
- 13) Pada bagian dada kiri, empat belas sentimeter dari garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman empat koma lima sentimeter dasar luka rongga dada dan menembus sel iga. Ada darah mengalir keluar saat tubuh mayat dimiringkan.
- 14) Pada bagian bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan Panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dasar luka jaringan otot.
- 15) Pada bagian lengan kiri bawah, dua sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 16) Pada bagian lengan kiri bawah, empat belas sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka ukuran Panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 17) Pada bagian lengan kiri bawah, empat belas sentimeter dari lipatan suku, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 18) Pada bagian luar tangan kiri, terdapat luka terbuka ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter , kedalam dua koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot dan tulang yang retak.
- 19) Pada bagian jari telunjuk kiri, terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalam satu sentimeter, dasar luka jaringan otot dan tulang.
- 20) Pada bagian paha kanan, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang lima sentimeter.

*Halaman 13 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



- 21) Pada bagian kaki kanan, empat sentimeter dari garis Tengah kaki, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang empat koma lima sentimeter.
- 22) Pada bagian bahu kanan belakang, tiga sentimeter dari tepi atas bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang tujuh belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 23) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 24) Pada bagian bahu kanan belakang, terdapat tiga buah luka gores dengan ukuran masing-masing Panjang tujuh sentimeter, empat belas sentimeter, dan dua belas sentimeter.
- 25) Pada bagian punggung bawah kanan belakang, tujuh sentimeter dari garis Tengah tubuh, terdapat luka terbuka berukuran Panjang dua belas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot. Sudut luka tajam.
- 26) Pada bagian bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 27) Pada bagian punggung kiri belakang, tiga puluh sentimeter dari tepi atas bahu kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 28) Pada bagian punggung kanan, Sembilan belas sentimeter pada tepi atas punggung kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang empat belas sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 29) Pada leher belakang, terdapat luka gores dengan ukuran Panjang sebelas sentimeter.

## II. Pemeriksaan Dalam

*Halaman 14 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dilakukan.

### III. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri dan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, dagu, bahu kanan depan dan belakang, lengan kanan atas dan bawah, ibu jari kanan, jari telunjuk kanan, dada kanan dan kiri, bahu kiri, tangan kiri, jari telunjuk kiri, punggung bawah kanan, punggung kiri dan kanan. Luka gores pada paha kanan, kaki kanan, bahu kanan belakang, leher belakang. Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriwawo Desa Watu Toa Nomor : 64/DWTA/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI NURCICA DIANA selaku u.b.Pj. Kepala Desa Watu Toa/Kasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BUDIMAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 disebabkan karena Kriminalitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

#### **Pengaduan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/PID/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/PID/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 372/PID/2024/PT MKS tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 15 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns, tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng Nomor sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPA BIN PADDUSA bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPA BIN PADDUSA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Senjata Tajam (sajam) Jenis Parang / Golok Beserta Sarungnya Dengan Panjang Sekitar 55 Cm;
  - 1 (satu) Buah Tekstil Jenis Pakaian Warna Cokelat Milik Pelaku;
  - 1 (satu) Potong Tekstil Jenis Celana Pendek Warna Biru Tua Milik Korban;
  - 1 (satu) Potong Tekstil Jenis Celana Dalam Warna Hijau Tua Milik Korban.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPA Bin PADDUSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 16 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*





1) 1 (satu) Senjata Tajam (sajam) Jenis Parang/Golok Beserta Sarungnya Dengan Panjang Sekitar 55 Cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2) 1 (satu) Buah Tekstil Jenis Pakaian Warna Cokelat Milik Pelaku;

3) 1 (satu) Potong Tekstil Jenis Celana Pendek Warna Biru Tua Milik Korban;

4) 1 (satu) Potong Tekstil Jenis Celana Dalam Warna Hijau Tua Milik Korban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid.B/2023/PN Wns yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan tersminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns kepada Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 21 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 26 Februari 2024, dengan demikian permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak konsisten terkait dengan penjatihan sanksi pidana sehingga menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor:84/Pid.B/2024/PN Wns tanggal 21 Februari 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang sering-ringannya;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban, putusan tersebut juga memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansppeng Nomor: 84/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 84/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024 dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 338 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta-fakta hukum berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan mempunyai hubungan satu dengan

*Halaman 19 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, *kecuali* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa terlalu berat karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum padahal ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain: Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa setelah kejadian segera menyerahkan diri di Polres Soppeng, Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dipidana, atas hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya agar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seharusnya lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari serta taat dan patuh kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan pula memberikan perlindungan dan penegakan hukum demi mengayomi warga masyarakat, selanjutnya tujuan akhir pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar setelah selesai menjalani hukumannya Terdakwa berubah menjadi pribadi yang baik dan diterima kembali dimasyarakat, oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar

*Halaman 20 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



putusan ini adalah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman (srtafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap Terdakwa Supa Bin Padussa sudah sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum cukup beralasan tidak diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka

*Halaman 21 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS*



Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 21 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Supa bin Paddusa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) senjata tajam (sajam) jenis parang/golok beserta sarungnya dengan panjang sekitar 55 Cm;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
    - 2) 1 (satu) buah tekstil jenis pakaian warna cokelat milik Pelaku;
    - 3) 1 (satu) potong tekstil jenis celana pendek warna biru tua milik korban;
    - 4) 1 (satu) potong tekstil jenis celana dalam warna hijau tua milik korban;  
Dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Pidana Nomor 372/PID/2024/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Dr. Muhammad Sainal S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:  
ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.  
ttd

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,  
ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hasmawati, S.H.